

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia dan bersifat universal. Hak ini berlaku di manapun, kapan pun dan kepada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh organ pemerintahan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap warga negara dan memajukan kesejahteraan. Disebutkan bahwa "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...". Kemudian di dalam pembukaan UUD Tahun 1945 juga terdapat nilai-nilai dari dua sila dalam Pancasila yang berhubungan dengan hak tersebut, yaitu sila kedua yang terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang terkait dengan keadilan sosial.

Makna dari nilai-nilai yang dikandung oleh pembukaan Konstitusi adalah melindungi bangsa Indonesia yang dilandasi oleh prinsip kemanusiaan yang dilaksanakan secara adil dan beradab, serta berkeadilan sosial. Negara mesti peduli terhadap adanya kebutuhan perlindungan di tengah masyarakat demi memuliakan harkat dan martabat mereka. Kebutuhan perlindungan tersebut dilaksanakan secara adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Amanat ini merupakan pemberian tanggung jawab kepada negara untuk melaksanakannya, sekaligus memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara atas perlindungan yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Hak konstitusional atas perlindungan mencakup perlindungan hukum ketika tersangkut masalah hukum atau membutuhkan proses hukum. Ketika seorang warga negara menghadapi masalah hukum maka negara memberikan perlindungan hukum. Selain itu, ketika seorang warga negara membutuhkan proses hukum untuk

menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, maka negara memberikan perlindungan dan pelayanan hukum. Hak ini kemudian ditegaskan di dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”, serta “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”. Penegasan ini memperkuat makna dari pembukaan UUD Tahun 1945 atas jaminan konstitusi warga negara atas perlindungan hukum tanpa memandang status ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, peran negara dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai organ negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah mempunyai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Untuk mengatur pelaksanaan tugas negara oleh organ pemerintahan maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum untuk meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap keadilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.

Tujuan pemberian bantuan hukum oleh negara dipertegas kemudian di dalam Undang-Undang tersebut, yaitu:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, sebenarnya, kewajiban bagi negara untuk menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat juga mempunyai dasar yang sangat kuat di berbagai Undang-Undang. Salah satunya adalah Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan bahwa “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini menitikberatkan pentingnya hak seseorang untuk didampingi oleh orang yang mengerti dan cakap hukum ketika menghadapi masalah hukum. Artinya, bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi hak dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Ketika orang yang memerlukan bantuan hukum tersebut tidak dapat menyediakan orang yang memberi bantuan hukum, baik karena tidak mempunyai kemampuan finansial, tidak mengerti hukum, maupun tidak mempunyai akses kepada pemberi bantuan hukum, maka negara melalui organ pemerintahan yang mengatur dan menyediakan bantuan hukum tersebut. Kewajiban ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan warga negara. Indonesia yang merupakan negara hukum, harus memenuhi hak asasi atas hukum bagi semua warga negaranya karena negara hukum tidak terlepas dari hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan ketentuan tentang bantuan hukum. “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan ini menegaskan hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketika orang tersebut tidak dapat menyediakan bantuan hukum yang diberikan maka negara yang harus mengambil alih penyediaan bantuan hukum.

Adanya dasar hukum yang kuat di dalam berbagai Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam praktek, masih banyak terjadi kasus hukum yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena tidak adanya bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang menghadapi masalah hukum. Kasus-kasus seperti ini terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan atas hukum, terbatasnya akses

atas bantuan hukum, ataupun tidak terjangkaunya biaya atas bantuan hukum yang dibutuhkan.

Dalam proses hukum di pengadilan, masyarakat sangat memerlukan bantuan hukum untuk mendapatkan pembelaan di hadapan hukum yaitu dengan menggunakan jasa advokat. Menggunakan jasa advokat tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Tidak semua lapisan masyarakat dapat membayar jasa advokat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Banyak perkara yang melibatkan masyarakat tidak mampu maupun buta hukum namun hanya bisa menerima keputusan hakim tanpa adanya pembelaan secara hukum, hal itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat dan kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum. Masyarakat tidak mampu merupakan permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan tentang alokasi dana bantuan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa: "Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah." Kemudian, Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011 tersebut, maka daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Untuk membantu LBH dan masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses bantuan hukum, maka pemerintah daerah diharapkan segera membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Pemerintah Daerah dan LBH diwajibkan bekerja sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma yang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi dan implementasi Negara hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak

warga Negara dan kesamaan dihadapan hukum. Kabupaten Bulukumba sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini maka diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bulukumba untuk segera mengimplementasikan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Oleh karena itu semua pihak perlu memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bulukumba agar pemenuhan hak-hak warga Negara khususnya masyarakat Bulukumba yang kurang mampu terhadap akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum dapat terwujud.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba?
2. Urgensi apakah yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan pengaturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah:

1. untuk mengetahui dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. untuk mengetahui dan merumuskan urgensi yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba.
3. untuk mengetahui dan merumuskan apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba.
4. untuk mengetahui dan merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan Naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan mengkaji tulisan-tulisan akademis yang berhubungan dengan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, akan dilakukan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait untuk memperkaya bahan masukan dan kajian normatif yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Keadilan dan Persamaan di depan hukum

Keadilan adalah hak dasar manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh warga negara.

Keadilan sosial sendiri didefinisikan sebagai "Distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, kesejahteraan, pendidikan dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika perlu adanya tindakan afirmasi untuk distribusi sumber daya hukum tersebut terhadap *disadvantages groups*".

Dalam definisi ini, secara langsung dikatakan bahwa akses terhadap keadilan mengandung tujuan untuk mendistribusikan sumberdaya hukum kepada kelompok yang secara ekonomi kekurangan. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif.

Salah satu ciri pada suatu negara hukum yang demokratis adalah adanya pengakuan dan jaminan terhadap Persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap individual *freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa "*that all men are created equal*" terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar

manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian konsep *Equality before the Law* telah diintoduser dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air.

Persamaan dihadapan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama dihadapan hukum, artinya, siapapun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan dihadapan hukum. Secara teoritis, persamaan merupakan prinsip atau asas yang melekat pada hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Istilah persamaan dalam Bahasa Inggris disebut "*Equality*". Menurut *International Encyclopedia of The Social Sciences* sebagaimana dikutip Ramly Hutabarat, apabila dikatakan manusia adalah sama namun dalam kenyataannya terdapat ketidaksamaannya karena karakteristik manusia yang memiliki perbedaan. Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna, karakter watak dan sebagainya juga didasarkan pada berbagai institusi manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan agama, tingkat sosial dan sebagainya. David L. Sill yang mengedit *Encyclopedia* tersebut mengemukakan antara lain: *That men are equal means that men share some qualities: this must be specified men are evidently unequal in many characteristics. There are natural differences. (Sex, colour, character traits, natural endowment, etc). Other properties are common amounts (age, strength, intelligence, power, etc).*

Substansi yang mengemuka dalam *International Encyclopedia of the Social Science* ini bahwa manusia itu adalah sama, hanya berdasarkan karakteristiknya manusia memiliki perbedaan. Teori *Equality*, jika dibedah, paling tidak dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:

1. *Natural Equality* (Persamaan Alamiah)

Natural Equality adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki oleh manusia. Manusia adalah sama karena semua manusia sebagai ciptaan Tuhan sama-sama memiliki rasio yang membedakannya dari binatang.

2. *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil)

Civil Equality adalah hak sipil yang sama bagi setiap warga negara. Umpamanya setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

3. *Political Equality* (Persamaan Politik)

Political Equality adalah hak yang sama dalam politik. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, memiliki hak yang sama memasuki partai politik dan sebagainya.

4. *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi)

Economic Equality adalah persamaan kesempatan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Hak-hak ekonomi warga negara adalah sama dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku.

Teori "*Equality Before The Law*" berdasarkan empat klasifikasi itu dimasukkan ke dalam Teori *Civil Equality* yaitu hak-hak sipil. Hak seperti ini dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sehingga dihadapan hukum semua orang wajib diperlakukan sama. Tidak dikenal adanya tebang pilih atau berat sebelah atau menempatkan orang-orang tertentu sebagai warga negara kelas satu. Inilah yang disebut oleh David L. Sill sebagai "*impartially*" artinya tidak berat sebelah. Itulah sebabnya Teori *Equality Before The Law* merupakan antitesis terhadap diskriminasi hukum.

Dari pengertian mengenai persamaan dihadapan hukum yang disampaikan oleh beberapa ahli secara substansi terdapat persamaan unsur-unsur yang terdapat didalamnya, yaitu bahwa persamaan dihadapan hukum pada prinsipnya merupakan hak setiap orang diperlakukan sama oleh hukum, sekalipun mereka berasal dari status sosial yang berbeda.

2. Hak Atas Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *UN Declaration on the Rights of Disabled Persons*. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (*equal treatment*). Hal ini didasarkan pula pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, tahanan yang masuk dalam kategori fakir miskin/tidak mampu memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat/pembela umum baik di dalam maupun di luar

pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin atau yang tidak mampu merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya.

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka/Terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum/Advokat, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan pemerintah, wajib untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa berdasarkan amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, serta persamaan perlakuan hukum, sehingga hak-hak warga negara berdasarkan konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Amandemen kedua UUD 1945 di dalam Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa: Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Hal ini semakin jelas, bahwa Negara berperan dan

bertanggung jawab dalam pemenuhan hak konstitusional dan pemenuhan hak asasi warga negaranya secara penuh.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam suatu proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang-wenangan dan perampasan hak-hak dasar manusia. Untuk terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang konkret mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam KUHAP. Bantuan Hukum yang konkret bukanlah Bantuan Hukum yang sifatnya limitatif atau terbatas, namun merupakan suatu bantuan hukum yang tanpa batas dan secara lengkap (*ad infinitum*), yang dapat diakses dan diberikan kepada setiap warga negara khususnya masyarakat miskin yang sedang menjalankan proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana maupun perdata. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah " *Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.*" Menurut *The International Legal Aid*, bantuan hukum didefinisikan sebagai " *The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources*".

Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Lebih lanjut Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam

pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Menurut pendapat Mauro Cappelle, bantuan hukum bagi si miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum, kepada orang-orang yang tak mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyers*. Meskipun motivasi ataupun alasan dari pada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah, sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan.

Menurut pendapat Barry Metzger, bahwa program bantuan hukum di negara-negara berkembang, pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu, pertama, bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik; dan kedua, bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
- c. bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara; dan
- d. bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan tanggung jawab negara, yang dilaksanakan oleh organ pemerintahan di tingkat pusat dan di daerah. Perlu dicermati bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah, haruslah berdasarkan asas-asas terkait.

Dalam penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah, pemberian bantuan hukum untuk masyarakat terkait dengan beberapa asas. Pertama adalah asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Asas ini terkait dengan ketaatan pemerintah daerah atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini perlu dicermati karena bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak boleh dilakukan tanpa mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemberian bantuan hukum yang merupakan implementasi tanggung jawab negara dilakukan sesuai dengan koridor hukum.

Asas ketaatan hukum ini terkait dengan pembentukan norma di tingkat daerah. Ketika pemerintah daerah membentuk satu peraturan daerah yang mengatur kebijakan daerah dalam pemberian bantuan hukum, maka asas ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi salah satu pijakan pembentukan norma. Perda harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam ketentuan perundang-undangan, Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal di NKRI. Jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengakuan atas Perda sebagai salah satu bentuk perundang-undangan terikat dengan ketentuan bahwa asas-asas pembentukan Perda dan asas-asas materi perundang-undang harus diaplikasikan dalam Penyusunan dan muatan Perda. Selain itu, kekuatan hukum perda sesuai dengan urutannya di dalam hirarki perundang-undangan. Dengan kata lain, Perda harus taat kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas yang kedua adalah asas negara hukum. Asas ini menjadi penting karena Negara Republik Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum melalui Konstitusi. Dengan pengakuan ini maka Indonesia akan mempunyai identitas yang terkait dengan ciri yang melekat pada negara hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya

Dari ciri ini tersirat bahwa segala tindakan negara yang dilaksanakan melalui organ-organ pemerintah haruslah berdasarkan hukum. Negara menegakkan hukum dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Aparatur negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan upaya hukum mewakili negara. Di sisi lain, orang yang berhadapan dengan hukum ataupun memerlukan proses hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dalam konteks negara hukum.

Asas negara hukum ini perlu ditekankan karena adanya asas *presumption of innocence*. Ketika negara melaksanakan tindakan untuk menegakkan hukum, maka pelaksanaan tindakan tersebut haruslah dijamin prosedurnya sesuai dengan hukum. Seseorang yang berhadapan dengan masalah hukum belum tentu bersalah. Artinya, ketika negara melaksanakan penegakan hukum yang mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang menjadi obyek penegakan hukum, maka negara harus melindungi

orang atau kelompok tersebut dengan cara menjamin proses penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang atau kelompok tersebut mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan tindakan hukum oleh negara juga menjamin cara pelaksanaan hukum tersebut. Konsep negara hukum bersinggungan dengan prinsip *presumption of innocence*.

Kemudian, asas negara hukum juga terkait dengan asas *Impartial justice* atau keadilan yang tidak berpihak. Dalam menyelesaikan persolan hukum warga negara, negara harus bertindak sebagai pengadil yang memastikan hukum dilaksanakan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi dan politik warga negara. Dalam hal ini negara melalui organ pemerintahan harus memastikan warga negara mendapatkan hak tersebut.

Prinsip *impartial justice* ini sangat penting. Prinsip *Impartial justice* ini dapat memfasilitasi terbagunnya indonesia sebagai negara hukum. Aparat penegak hukum akan bekerja lebih profesional, karena orang yang bermasalah dengan hukum mendapatkan hak-hak hukum yang nantinya dapat memastikan peradilan berjalan dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembuktian di pengadilan berjalan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Terkhusus di dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, disebutkan beberapa asas dalam memberikan bantuan hukum, yaitu:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

Asas keadilan dan asas persamaan di depan hukum terkait dengan asas *impartial justice*. Upaya penegakan hukum haruslah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Sementara itu, “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” terkait dengan hak setiap orang untuk

mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Asas keterbukaan terkait dengan keadilan atas akses informasi untuk mendapatkan keadilan. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Asas efisiensi, terkait dengan *output* pemberian bantuan hukum. Upaya pemberian bantuan hukum haruslah sejalan dengan sumber daya keuangan yang disediakan. Selain itu, penggunaan anggaran untuk pemberian bantuan hukum haruslah berhasil guna untuk kepentingan pemenuhan hak orang dalam penegakan hukum dan tanggung jawab negara.

Asas efektivitas terkait dengan capaian dari pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara haruslah diperuntukkan secara tepat. Secara tepat di sini terkait dengan prioritas pemberian bantuan hukum, yaitu kepada siapa dan untuk kepentingan apa. Pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak tepat tentu saja akan menghabiskan anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Karenanya perlu dipikirkan standar pemberian bantuan hukum itu kepada siapa saja. Selain itu, ketika seseorang terkait masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum, tidaklah serta merta dapat diberikan bantuan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk bantuan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan boleh melaksanakan bantuan hukum tersebut.

Asas selanjutnya yaitu, “asas akuntabilitas”. Asas ini terkait dengan pertanggungjawaban bantuan hukum yang diberikan. Bantuan hukum yang dilakukan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Demikianlah beberapa asas yang terkait dengan pemberian bantuan hukum oleh negara. Jika dicermati dari pembahasan di atas maka terlihat bahwa asas-asas tersebut sebenarnya saling terkait. Karenanya, untuk tujuan pembentukan norma di dalam Perda tentang bantuan hukum yang sedang disusun, pemahaman atas asas tersebut haruslah selalu dikaitkan satu sama lain sehingga dapat dibentuk norma yang

sesuai dengan asas yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi.

1. Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba

¹Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada Maret 2020 sebesar 7,10 persen atau menurun dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,16 persen poin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada Maret 2020 sebesar 30,00 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,49 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 30,49 ribu jiwa. Secara umum selama 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin. Perkembangan kemiskinan Kabupaten Bulukumba pada dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diolah

¹ Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Kemiskinan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021. [http://data kemiskiminan di kabupaten Bulukumba](http://data.kemiskinan.kabupatenbulukumba.go.id), diakses pada 6 September 2021.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2020, garis kemiskinan meningkat sebesar 6,37 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp330.161,- perkapita per bulan menjadi Rp351.180,- perkapita per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba selalu mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp274.318,- perkapita per bulan atau meningkat Rp76.682,- perkapita per bulan dalam periode 5 tahun.

Tabel 1
Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dan Perubahannya, 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Perubahan Garis Kemiskinan (%)
(1)	(2)	(3)
2016	274.318	-
2017	284.108	3,57
2018	310.753	9,38
2019	330.161	6,25
2020	351.180	6,37

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), diolah

2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bulukumba

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba sebanyak 2 (dua) OBH yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan dan Posbakumadin bulukumba. Masih kurangnya OBH menyebabkan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena

terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba sampai sejauh ini belum optimal dan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bulukumba, susah nya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.

Faktor-faktor penghambat implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-undang dan regulasi yang mengatur secara jelas.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum, dalam hal ini penegak hukum belum berani melakukan terobosan serta segi kualitas yang belum memadai.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa operasional dsb.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pemberian bantuan hukum pada saat ini realitas yang ada yaitu pelaku utama bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah Lembaga Bantuan Hukum. Sehingga kalau kita berbicara tentang perluasan akses prinsip "*equality before the law*" dan "*justice for all*", kebijakan pemerintah melalui regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pelaksanaannya di lapangan belum optimal, jumlah advokad sangat tidak memadai dibanding jumlah penduduk (miskin) di Kabupaten Bulukumba.

Permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba dipengaruhi pada segi kuantitas atau jumlah dari para advokat atau para pemberi bantuan hukum yang masih sangat sedikit jumlahnya, selain itu tidak dapat dipungkiri lagi adalah permasalahan anggaran bagi setiap kasus yang saat ini, setiap kasus bagi masyarakat miskin harus mengajukan anggaran APBN ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia padahal seharusnya ada payung hukum lebih jelas melalui perda khusus yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba.

Selain itu, faktor-faktor yang menghambat implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Bulukumba meliputi banyak faktor, antara lain masih sulitnya akses bantuan hukum bagi masyarakat Bulukumba karena masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum sehingga dalam hal ini masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum lebih cenderung pasrah dan tidak melapor, mengenai jumlah dari petugas pemberi bantuan hukum juga sangat berpengaruh karena minimnya jumlah petugas mengakibatkan banyak kasus yang kurang efektif untuk ditangani, selain itu hambatan yang juga sangat vital sekali yaitu mengenai anggaran untuk proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin karena harus melalui prosedur, selama ini masih berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga perlu lebih lagi adanya payung hukum seperti Peraturan Daerah yang mengatur masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bulukumba sehingga lebih mempermudah informasi dan akses bagi masyarakat miskin di Bulukumba yang tersangkut masalah hukum.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Tingginya kebutuhan akan bantuan hukum namun terkendala dengan dana menyiratkan perlunya pengaturan atas alokasi dana dari pemerintah daerah yang

diperuntukkan untuk pemberian bantuan hukum. Aturan tersebut akan membatasi siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Untuk meningkatkan upaya perlindungan hukum, pemerintah pusat sampai di daerah wajib mengupayakan pemberian bantuan hukum. Pemerintah daerah merupakan salah satu organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ketika salah satu kebutuhan masyarakat tersebut adalah bantuan hukum atau perlindungan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakannya.

Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi negara di tingkat daerah mengemban tanggung jawab pemenuhan hak konstitusional warga negara atas bantuan hukum. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah daerah timbul karena merupakan organ dari negara. Selain itu, pemerintah daerah merupakan organ pemerintah yang lebih dekat ke masyarakat jika dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Pemahaman seperti ini mempunyai dasar di dalam konstitusi. Disebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kata “pemerintah” di sini tidaklah dimaknai bahwa tanggung jawab negara tersebut hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Makna dari kata “pemerintah” tersebut adalah seluruh organ pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Asumsi ini terlihat jelas di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Dinyatakan bahwa “daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Dari ketentuan ini, jelas dinyatakan adanya tanggung jawab pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah turut bertanggung jawab atas pemenuhan hak konstitusional atas bantuan hukum. Walaupun ketentuan ini memberikan penegasan pilihan dengan adanya penggunaan kata “dapat”, tetapi tanggung jawab tersebut telah dinyatakan dengan jelas.

Sebenarnya, penggunaan kata “dapat” pada ketentuan tersebut menyiratkan dua kemungkinan. Pertama, kata “dapat” digunakan untuk menjaga potensi pemberian

hukum oleh organ pemerintahan di ditingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling membantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemberian bantuan hukum oleh negara kepada warga negara. Ketika pemerintah pusat tidak dapat memberikan bantuan hukum akibat rentang kendali yang tidak memadai, maka pemerintah yang lebih di bawah atau lebih dekat ke masyarakat dapat lebih berperan untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang membutuhkan. Dengan keadaan ini, maka dibukakan kemungkinan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum.

Kedua, penggunaan kata “dapat” berguna untuk tidak mengikat pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan hukum dapat diberikan ataupun tidak dapat diberikan oleh Pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menjadi pilihan karena mengingat kemungkinan keterbatasan dana dari pemerintah daerah. Ketika dana tersedia, dan pemerintah daerah melihat kebutuhan tersebut di masyarakat maka pengalokasian anggaran dapat dilakukan.

Selain itu, ketika pemerintah daerah tidak menggunakan dana khusus untuk bantuan hukum, maka salah satu opsi yang dapat diambil adalah menggunakan sumber daya aparatur yang tersedia. Bantuan hukum yang diberikan dapat saja dilakukan dengan menggunakan aparatur pemerintah daerah yang berpengalaman di bidang hukum.

Namun begitu, ketika menggunakan aparatur pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum, maka perlu dicermati batasan bantuan hukum yang dapat diberikan oleh aparatur. Aparatur pemerintah memiliki batasan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat di pengadilan.

Dengan adanya keterbatasan ini maka perlu dipikirkan kemungkinan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama ini dapat memperluas jangkauan bantuan hukum yang diberikan. Ketika kerjasama dengan organisasi tertentu dilakukan maka sumber pendanaannya dapat diupayakan oleh pemerintah daerah dari sumber dana lain di luar APBD. Karenanya, di dalam penyediaan dana bantuan hukum, pemerintah daerah

seharusnya lebih kreatif dalam memenuhi tanggung jawab pemberian bantuan hukum yang tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Terlepas dari pembahasan di atas, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah ditegaskan di dalam konstitusi yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mengandung arti bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam bantuan hukum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengatur pemberian bantuan hukum tersebut.

Pertimbangan ini sejalan dengan asas hukum yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, di mana pengaturan yang dimuat di dalam Peraturan Daerah harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dicermati norma-norma yang secara langsung terkait. Beberapa ketentuan terkait bantuan hukum yang sangat relevan, yaitu: (Pasal 4)

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Dengan ketentuan tersebut, maka substansi Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba antara lain mengacu pada norma yang disebutkan di atas. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba hanya dapat diberikan kepada orang yang sedang menghadapi masalah hukum.

Walaupun seseorang hampir selalu terkait dengan hukum ketika melakukan satu tindakan, namun bantuan hanya dapat diberikan ketika tindakan yang dilakukan

tersebut menjadi satu kasus hukum. Ketika satu tindakan belum menjadi satu kasus hukum maka bantuan hukum belum dapat diberikan.

Jika dilihat dari pendekatan tersebut, maka pencegahan bukanlah prioritas dari penyediaan bantuan hukum. Hal ini dapat dimengerti jika dikaitkan dengan rentang kendali penyediaan bantuan hukum. Pemerintah tidak dapat senantiasa memonitor semua tindakan masyarakat setiap hari. Karenanya diberikan parameter “sedang menghadapi masalah hukum”.

Batasan lain yang harus diterapkan terkait dengan terbatasnya dana penyediaan bantuan hukum adalah pembatasan berdasarkan kemampuan ekonomi. Sebagian masyarakat mempunyai kemampuan dalam penyediaan bantuan hukum yang dibutuhkan, sedangkan sebagian lagi harus menghadapi peradilan yang tidak seharusnya. Karenanya, pembatasan bantuan hukum hanya untuk orang atau kelompok orang yang mempunyai tingkat perekonomian terbatas. Dengan kata lain, yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah penduduk Kabupaten Bulukumba yang tidak mampu. Bantuan hukum hanya dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu karena anggaran untuk itu terbatas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tidak terlaui detail menjelaskan batasan tidak mampu. Keduanya hanya menyatakan bahwa “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”, namun tidak mengelaborasi batasan miskin dimaksud.

Untungnya, terdapat petunjuk lain. Tanpa perlu melakukan pembatasan atas miskin di Peraturan Daerah yang akan dibentuk, terdapat syarat yang harus dipenuhi. Orang yang dapat menerima bantuan hukum harus memenuhi salah satu syarat, yaitu dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Dengan adanya ketentuan ini, maka Peraturan Daerah tidak harus memberi batasan tentang kata miskin. Yang perlu dipertegas adalah pemenuhan syarat surat keterangan miskin tersebut. Sepertinya, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

tidak ingin menambah satu definisi baru tentang kata “miskin” yang dapat membuat rumit kategori orang yang dapat menerima bantuan hukum. Miskin sebagai syarat yang harus dipenuhi mengikuti standar yang sudah berlaku selama ini dan telah dipahami oleh aparatur pemerintahan sampai tingkat terbawah.

Peraturan Daerah ini nanti perlu memperjelas sumber anggaran untuk bantuan hukum. Memang sudah dapat ditebak bahwa sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Namun perlu diperjelas pos anggarannya dari kegiatan apa.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu menetapkan pos anggaran untuk memberikan bantuan hukum. Di undang-Undang disebutkan tentang sumber anggaran tersebut yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Untuk Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pos anggaran tersebut dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dimasukkan di dalam anggaran unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan bantuan hukum. Selain itu, Anggaran untuk bantuan hukum dapat diperoleh dari hibah, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, ataupun sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlu dicermati efisiensi penggunaan anggaran bantuan hukum. Dari data yang dijabarkan pada bagian sebelumnya, terdapat banyak organ pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah mengupayakan program bantuan hukum. Karena itu perlu diberikan ketentuan tentang program bantuan hukum yang efisien, di mana bantuan hukum yang diberikan kepada satu kelompok atau seseorang hanya dapat dilakukan oleh satu organ pemerintahan. Ketika orang tersebut sedang menerima bantuan hukum dari satu organ pemerintah maka orang tersebut tidak dapat menerima bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada saat yang sama. Hal ini untuk menghindari bantuan yang berlebihan, sekaligus memberikan peluang kepada orang yang lebih membutuhkan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang jadi acuan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat banyak pasal yang menyatakan bahwa bantuan hukum sebagai hak setiap warga Negara, diantara pasal tersebut adalah:

a. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “

b. Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

c. Pasal 28 H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

d. Pasal 28 I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

e. Pasal 28 I ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam KUHAP pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma tertuang dari Pasal 54 - 56. Pasal 54 - 56 KUHAP berbunyi sebagai berikut;

a. Pasal 54

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

b. Pasal 55

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

c. Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sejalan dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak yang terkait dengan proses hukum. Undang-Undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak dari setiap orang sejak dari proses pemeriksaan sampai dengan memperoleh kekuatan

hukum tetap. Ketentuan ini menitikberatkan bahwa bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi hak dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan berbagai macam hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Advokat mengatur pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang wajib dilakukan oleh advokat. Dalam Undang-Undang Advokat itu bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam BAB VI, yaitu dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Sedangkan dalam Pasal 22 Ayat (2), diatur bahwa “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dua pasal yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai siapa atau pihak (*the party to contract*) yang bertanggung jawab atas pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tersebut.

Pasal yang menjelaskan tentang Bantuan Hukum dalam undang-undang ini yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan dalam pasal tersebut yaitu sebagai berikut;

a. Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

b. Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat rumusan Pasal 56, UU tersebut telah mengakomodir mengenai siapa yang menanggung biaya atau dana dalam bantuan hukum bagi masyarakat tersebut. Pasal 56 ayat (2) menjelaskan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan begitu dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut masalah hukum.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 ini menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum yang dimaksud dalam UU itu adalah masyarakat miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang undang ini.

Tujuan dari penyelenggaraan Bantuan Hukum ini tertuang dalam Pasal 3 yaitu untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Serta guna menjamin hak konstitusional warga negara dan menjamin kepastian dari penyelenggaraan Bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Bab II Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum menjelaskan mengenai ruang lingkup yang diberikan oleh undang-undang itu. Bantuan Hukum dalam undang-undang itu diberikan bagi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik dengan jalur litigasi maupun dengan jalur non-litigasi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum ini juga menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dalam ayat (2) dijelaskan hak dasar meliputi atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, maupun perumahan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Menteri bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Ketentuan Pasal 8 menyebutkan:

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Selanjutnya, Undang-Undang ini menetapkan kemungkinan daerah untuk mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Norma ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Pasal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Pusat memberikan ruang kewenangan dan kebijakan kepada daerah untuk terlibat di dalam upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara yang berhak atas bantuan hukum.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum. Karenanya, Peraturan ini mengandung banyak pengaturan yang lebih teknis mengenai tata cara pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Peraturan Pemerintah mengatur cara untuk memperoleh bantuan hukum, yakni:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Selanjutnya Pasal 19 menyebutkan:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu bertitik tolak dari falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti, nilai-nilai ketuhanan (religius), nilai-nilai humanisme, nilai-nilai sosio-nasionalisme, nilai-nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan, serta nilai-nilai keadilan sosial.

Dari sistem nilai ini kemudian berkembang asas-asas hukum yang melandasi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya. Dengan demikian, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh lepas dari sistem nilai ini. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan negara untuk memberi perlindungan hukum kepada warga negara. Amanat tersebut merupakan cita-cita bernegara yang telah diletakan oleh para *founding fathers* kita. Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata melindungi di sini meliputi juga melindungi kelompok atau seseorang yang menghadapi kasus hukum.

Perlindungan hukum ini erat kaitannya dengan keinginan untuk mewujudkan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti segala tindakan dilandasi oleh hukum yang berlaku dan bukan dengan kemauan oleh sekelompok orang atau penguasa. Hal ini berarti ketika negara menegakkan hukum, maka proses penegakan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ketika proses tersebut

mensyaratkan perlunya bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada orang yang menghadapi masalah hukum maka bantuan hukum tersebut harus disediakan, baik dengan kemampuan sendiri maupun disediakan oleh negara.

Pemberian bantuan hukum oleh negara dilaksanakan oleh organ pemerintah. Berbagai organ pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah saling membantu untuk mewujudkan cita-cita bernegara dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, di mana sumber pendanaan untuk bantuan hukum dapat dialokasikan dari APBN maupun APBD. Penegasan ini membuktikan bahwa pemberian bantuan hukum diberikan oleh negara melalui organ pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari negara mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan bantuan hukum tersebut. Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu untuk memastikan bahwa kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum dapat terpenuhi.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan jawaban atas adanya kebutuhan berdasarkan realitas-realitas yang ditemukan dan berkembang di dalam dinamika kehidupan masyarakat. Realitas ini dapat saja dalam bentuk aspirasi ataupun adanya tuntutan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang segera harus dicari jalan keluarnya.

Kebutuhan atas bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, masih banyak kasus hukum yang tidak tertangani dengan baik karena absennya bantuan hukum. Masih ada orang yang divonis bersalah walaupun tidak terkait dengan kasus yang dituduhkan. Setelah adanya bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum maka kasus tersebut dapat diselesaikan dengan membebaskan orang yang tidak bersalah. Fakta ini menunjukkan perlunya penyediaan bantuan hukum oleh negara.

Selain terkait dengan ketidakmampuan menyediakan bantuan hukum, kesadaran hukum masyarakat juga semakin meningkat. Hal ini di satu sisi merupakan pertanda baik karena masyarakat paham akan hak-haknya. Di sisi lain kesadaran ini meningkatkan kebutuhan akan bantuan hukum. Ketika masyarakat membutuhkan namun tidak dapat membiayai kebutuhan tersebut, maka campur tangan negara melalui organ pemerintah sangat dibutuhkan.

Untuk Kabupaten Bulukumba sendiri, kebutuhan atas bantuan hukum sangat nyata. Dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 7,10 persen, maka kebutuhan akan penyediaan bantuan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadi sangat beralasan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dari pembahasan di bagian sebelumnya, maka didapatkan argumen dan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba mempunyai kewenangan untuk membentuk Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Kewenangan ini sangat kuat karena terdapat di berbagai perundang-undangan.

Ketika Pemerintah Kabupaten Bulukumba memutuskan untuk menetapkan kebijakan dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, maka kebijakan tersebut dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah ini

mempunyai landasan yuridis yang kuat. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa mulai dari Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, berbagai Undang-Undang telah mengamankan negara melalui Pemerintah untuk melakukan upaya pemenuhan hak konsitusional atas bantuan hukum. Upaya pemenuhan ini tentu harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Secara spesifik, landasan yuridis yang tegas didapatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran untuk kepentingan penyediaan bantuan hukum. Adanya ketentuan ini bersifat penegasan. Berbagai perundang-undangan mengamankan negara melalui pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum. Namun tidak ada secara langsung menegaskan kewenangan pemerintah daerah. Akibatnya dapat timbul perdebatan yang cukup rumit mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum, termasuk mengalokasikan dana untuk tujuan tersebut. Dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum tersebut, perdebatan tentang kewenangan dapat diminimalkan.

Dengan adanya ketentuan tentang pemberian bantuan hukum di berbagai ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba mempunyai landasan yuridis yang kuat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Hanya perlu pencermatan terkait norma yang dibentuk di Perda, di mana norma tersebut harus menyesuaikan dengan asas-asas terkait.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI PERATURAN DAERAH

Sasaran pengaturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Jangkauan pengaturan tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Tujuan ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum).

Arah pengaturannya adalah bahwa terselenggaranya gagasan negara hukum dimana salah satunya adalah persamaan perlakuan terhadap warga negara di depan hukum. maka secara struktural Pemerintah Daerah perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban Negara/daerah untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara/daerah harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Ruang lingkup pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bahwa bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan tentang :

1. Ketentuan Umum yang berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
2. Pengaturan asas, maksud, dan tujuan pembentukan peraturan daerah.
3. Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bahwa Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
4. Pengaturan hak dan kewajiban Penerima bantuan hukum
5. Pengaturan hak dan kewajiban Pemberi bantuan hukum
6. Pengaturan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum
7. Pengaturan tata cara pembayaran dana bantuan hukum;
8. Pengaturan larangan pemberi bantuan hukum
9. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pemberian bantuan hukum;
10. Pengaturan pembinaan dan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum
11. Pengaturan Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.
12. Pengaturan tentang sanksi administratif bagi pelanggar Peraturan Daerah
13. Pengaturan tentang sanksi Pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah belum optimalnya bantuan hukum masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba disebabkan karena susahya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan masih minimnya anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Urgensi yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba turut bertanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum. Pemerintah Kabupaten Bulukumba wajib memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin yaitu perlindungan hukum ketika tersangkut masalah hukum atau membutuhkan proses hukum.
3. Yang menjadi landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yaitu:

Landasan Filosofis pembentukan peraturan daerah ini adalah Negara mengamanatkan untuk melindungi segenap warga Negara dan memajukan kesejahteraannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian juga terdapat nilai-nilai dari dua sila dalam Pancasila yang berhubungan dengan Raperda ini, yaitu sila kedua yang terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang terkait dengan keadilan sosial.

Landasan Sosiologis pembentukan peraturan daerah ini adalah di Kabupaten Bulukumba terdapat masyarakat miskin atau tidak mampu, yang sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan.

Landasan Yuridis pembentukan peraturan daerah ini adalah Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyatakan bahwa Daerah

diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran untuk kepentingan penyediaan bantuan hukum.

4. **Sasaran** yang akan diwujudkan dalam materi muatan peraturan daerah ini adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait secara substansi materi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Arah pengaturan materi muatan peraturan daerah ini adalah terselenggaranya gagasan negara hukum dimana salah satunya adalah persamaan perlakuan terhadap warga negara di depan hukum. maka secara struktural Pemerintah Daerah perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara/daerah untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan.

Jangkauan pengaturan materi muatan peraturan daerah ini adalah terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini maka disarankan untuk menyusun materi penormaam yang lengkap terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Rumusan norma ini dapat dijadikan dasar hukum pengaturan dan penegakan peraturan tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1848

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

B. Buku/Jurnal/Artikel

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, KEMENKUMHAM, "Hak atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" (2015).

Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Kemiskinan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021. [http://data kemiskimianan di kabupaten Bulukumba](http://data.kemiskimianan.di.kabupaten.Bulukumba), diakses pada 6 September 2021.

Eka N A M Sihombing, "Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Sumatera Utara", Jurnal Rechts Vinding Volume 2 No 1, BPHN, 2013.

Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)" (2013) 7 (2) Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan"(Edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007).

Ronalyw, 2016, Soal Tingkat Kemiskinan, Bulukumba Masih Terpuruk, www.beritakotamakassar.fajar.co.id. Diakses tanggal 5 September 2021